



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BBP2TP TAHUN 2021



BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik harus secara terus menerus ditingkatkan, berkualitas, dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk mencapai pelayanan prima.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, BBP2TP berpedoman pada beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian serta Standar Pelayanan Publik (SPP) BPP2TP yang telah ditetapkan.

Laporan PPID ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan pelayanan publik yang berlangsung di BBP2TP pada tahun 2021. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PPID BBP2TP, hingga tersusunnya Laporan Tahunan PPID BBP2TP Tahun 2021 ini.

Bogor, Desember 2021

Kepala BBP2TP,

Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, MSc. IPU

NIP. 1966 0106 1993 03 1 001

PENDAHULUAN

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Dan keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik

Salah satu implikasi dari fungsi aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat adalah melakukan layanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan publik dapat menjadi strategis untuk menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat serta sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh

informasi terbuka, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) merupakan salah satu instansi pemerintah yang di dalamnya mengemban tugas untuk melakukan pelayanan publik. Sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP), pemberian layanan yang dilakukan BBP2TP mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sebagai Badan Publik, BBP2TP berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, BBP2TP berupaya untuk menyusun laporan capaian pelaksanaan informasi publik Tahun 2021 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan.

PENDAHULUAN

Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.


Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut.

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Litbang Pertanian. Berdasarkan

Keputusan Menteri Pertanian nomor 39/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian BBP2TP, tugas utama BBP2TP adalah melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya BBP2TP memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
3. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi unggulan
4. Pelaksanaan analisis kebijakan teknologi pertanian
5. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
6. Pelaksanaan pengembangan sistim informasi hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian

Rekapitulasi Permohonan Portal PPID (Jumlah Informasi Publik dalam 1 Tahun)



Data Permohonan Informasi Publik didapatkan dari 2 media, antara lain :

✦ Portal PPID BBP2TP

PERMOHONAN INFORMASI
Nama Pengguna:
Kata Sandi:
[Login](#) [Register](#)

SURVEY
Keputusan Layanan
Database Dokumen
LAPORI
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Whistleblower's System

SELAMAT DATANG DI PORTAL PPID KEMENTERIAN PERTANIAN
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian.
Untuk mengajukan permohonan informasi silakan melakukan registrasi terlebih dahulu di kolom yang telah tersedia.


HUBUNGI KAMI:
Sekretariat PPID
Jalan Tentara Pelajar No. 10 Bogor
Jawa Barat 16114 Indonesia
Phone: (0251) 8351277
HP & WA:
Email:
bbp2tp@ttbang.pertanian.go.id
www.pertanian.go.id
@ppidutama
@ppidkementan
@ppidkementan

TUTORIAL PENGGUNAAN PORTAL PPID
BAGAIMANA LANGKAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG

Kementan Peringkat 1 Badan Publik Paling Informatif dari KIP
[Link PPID](#) [Link Website Eselon 1](#)

Berita Terkini



Masyarakat dapat mengaksesnya di <http://bbp2tp-litbang.ppid.pertanian.go.id/> Kemudian memilih Menu **Layanan Informasi > Statistik/Rekapitulasi**. Kemudian memilih menu **report**




✧ Website BBP2TP dengan fitur Whatsapp yang terkoneksi dengan No Kontak Petugas



Masyarakat dapat mengaksesnya di <http://bbp2tp.litbang.pertanian.go.id/> , Kemudian mengklik icon Whatsapp disebelah kanan website



Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (Pelayanan Tercepat, Pelayanan Terlama dan Rata-rata Pelayanan)



Rekapitulasi Permohonan yang ditolak beserta Alasan Penolakan dalam portal PPID

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Beranda

Report Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Filter Laporan

Periode: 2020-01-01 hingga 2020-12-31 Jenis Laporan: Penolakan ▶ Tampilkan Print

Penolakan

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
NIHIL					

PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2015

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
			NIHIL		

- ?
- ?
- ?
- ?
- ?

✧ **Jumlah Pemohon berdasarkan Usia**

< 20	: 15 Orang	40 – 50	: 205 Orang
20 -30	: 64 Orang	> 50	: 143 Orang
30 -40	: 270 Orang	Tidak Diketahui	: 118 Orang

✧ **Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan**

PNS	: 621 Orang
Swasta	: 12 Orang
Civitas Akademika	: 101 Orang
Petani / Peternak	: 20 Orang
Lainnya	: 61 Orang

✧ **Jumlah Permohonan Informasi Publik** berdasarkan Kategori Pengelompokkan

a. Informasi Agribisnis (Teknologi Pertanian Perkotaan)	: 697 Orang
b. Anggaran dan keuangan	: - Orang
c. Kepegawaian	: - Orang
d. Hukum dan Peraturan UU	: - Orang
e. Pengadaan Barang dan Jasa	: - Orang
f. Pengelolaan Informasi Publik	: - Orang
g. DIP	: - Orang
h. Lainnya (Layanan Informasi ICADAI, PKL, dll)	: 118 Orang

✧ **Jumlah Pemohon berdasarkan Kategori Komoditas**

Pangan : - Orang
Hortikultura : 697 Orang
Perkebunan : - Orang
Peternakan : - Orang
Lainnya : 118 Orang

✧ **Jumlah Pemohon berdasarkan Sarana Permohonan**

E-mail : - Orang
Surat : 522 Orang
Portal PPID : - Orang
Datang Langsung : 150 Orang
Telepon : - Orang
Whatsapp : 118 Orang
Instagram : - Orang
Facebook : 25 Orang

MAKLUMAT PELAYANAN

“BALAI BESAR PENGKAJIAN SIAP MEMBERIKAN STANDAR PELAYANAN PRIMA DAN SIAP MENERIMA SANKSI APABILA TIDAK MENEPATI JANJI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU”



PELAYANAN PUBLIK

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APILA TIDAK MENEPAJI JANJI, KAMI MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN



-Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah di tentukan

-Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan bahwa informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

-Penyampaian pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, Email, Fax ataupun jasa pos

JENIS LAYANAN DAN BIAYA :

PPID Menyediakan layanan informasi, konsultasi, perpustakaan, magang, secara gratis, sedangkan untuk penggandaan dan perekaman, pemohon dapat memfotocopy atau menyediakan CD/DVD/Flashdisk untuk perekaman datanya

JAM LAYANAN :

- Senin - Kamis 07.30 - 16.00 WIB
 Ishoma 12.00 - 13.00 WIB

 - Jum,at 07.30 - 16.30 WIB
 Ishoma 11.00 - 13.00 WIB

GAMBARAN UMUM PPID BBP2TP

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- Pemohon informasi datang ke desk layanan/informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas pemohon/pengguna informasi bagi perorangan, bagi badan hukum di lampir dengan akta pendiriannya.
- Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
- Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir yang telah di tanda tangani oleh pemohon informasi publik.
- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi, jika informasi yang diminta masuk dalam kategori di kecukupan, BBP2tp menyampaikan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.

✓ Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah di tentukan

✓ Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya permintaan, BBP2TP akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan bahwa informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan BBP2tp dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

✓ Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, email, fax ataupun jasa pos

JAM OPERSIONAL
 SENIN - JUM,AT
 09.00 - 15.00
 Telp. (0251) 8351277
 Fax. (0251) 8350928, 8322933

BBP2TP menyediakan informasi publik dan agribisnis secara GRATIS (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon atau pengguna informasi publik dan agribisnis dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayana Informasi Publik di LingkunganKementerian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2842/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Pengelola Pusat Informasi Argabisnis"

KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan BBP2TP berdasarkan alasan berikut :

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU No.14 Tahun 2008;
- Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- Tidak disanggapiya permintaan informasi;
- Permintaan informasi di tanggap tidak sebagaimana e. yang diminta
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang - undang ini

JENIS LAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi

Back office

- Update Web
- CD Burning

Front office

- Desk layanan langsung
- Desk layanan via media

BBP2TP
 Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN AGRIBISNIS

Bagian Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
 Kementerian Pertanian
 Jl.Tentara Pelajar 10, Cisarung, Bogor Tengah, Kota Bogor,
 Jawa Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia
 Phone: (0251) 8351277
 Fax: (0251) 8350928

www.bb2tp.itbang.pertanian.go.id

BBP2TP
 Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
 Jl. Tentara Pelajar No.10, Cisarung, Bogor Tengah, Kota Bogor,
 Jawa Barat 16124 - Telp : (0251) 8351277 Fax : (0251) 8350928

www.bb2tp.itbang.pertanian.go.id | BB Pengkajian Balitbangtan | @bbpengkajian

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik berkaitan dengan tugas PPID, serta upaya meningkatkan pelayanan informasi, BBP2TP telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website informasi publik yang dapat diakses melalui website dengan alamat www.bbp2tp.pertanian.go.id pada menu Informasi Publik. Dalam website tersebut, terus diinformasikan mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP2TP dan informasi teknologi terbaru Balitbangtan termasuk teknologi spesifik lokasi di dalamnya.

Informasi-informasi publik yang diunggah dalam website BBP2TP terdiri dari portal PPID, Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat layanan publik, alur layanan informasi, serta beberapa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti Renstra, DIPA, Laporan Keuangan, laporan kinerja, Laporan tahunan, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, Aset dan


berbagai laporan publikasi/kegiatan yang dilaksanakan BBP2TP.

Tidak hanya melalui website, penyebaran informasi BBP2TP juga dilakukan melalui portal <http://bptpnews.id>, media sosial seperti fan page Facebook, Instagram @BBPengkajian Balitbangtan dan Twitter @BBPengkajian. Layanan informasi juga bisa diperoleh via email dengan alamat bbp2tp@litbang.pertanian.go.id. Sedangkan melalui *whatsapp messenger* dengan menghubungi nomor 081383750033 dan melalui telepon pada nomor (0251) 8351277.

Guna Meningkatkan layanan publik dan engagement antara BBP2TP dan publik, pada 2019 telah dilaksanakan *public hearing* yang mengundang berbagai stakeholders terkait dan pihak Ombudsman selaku pengawas layanan publik. Standar Pelayanan Publik telah disusun dari hasil *public hearing* dimaksud.



Alur Layanan Informasi Publik (Layanan Konsultasi Teknologi, Layanan Magang/PKL, Layanan Perpustakaan)




Alur Pelayanan

Basisdata sesuai bidang/ Kelji	Data/Informasi
Penjab Kegiatan Teknis	Konsultasi/ rekomendasi



Alur Pelayanan

Tim	Technical meeting, surat sehat, form persetujuan magang, kontrak bimbingan
Pembimbing	Konten bimbingan, laporan kemajuan, output hasil magang
Pejabat Struktural/ Penjab Kegiatan Teknis/Staf yang ditunjuk	Bimbingan/Magang/ Praktek



SDM dan Anggaran

Terkait inventarisasi dokumen layanan informasi dan penyebarluasan informasi publik juga dipersiapkan dengan membentuk Tim layanan PPID, Satgas Layanan Publik serta Tim web/medsos BBP2TP yang berada di bawah koordinasi Bidang KSPHP. Hal ini didasari oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Nomor 46/Kpts/OT.080/H.12/01/2020.

Dalam pengelolaannya, kegiatan PPID BBP2TP melibatkan peneliti, penyuluh, pustakawan, pranata komputer, dan Beberapa Kasie di beberapa bidang. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan PPID ini, terus dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensinya. Hal ini ditujukan untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pengguna.

Anggaran kegiatan PPID di BBP2TP, dimasukkan ke dalam mata anggaran humas dan layanan publik. Untuk 2020 akibat pandemi, hasil revisi POK menghasilkan anggaran 'zero' bagi implementasi layanan informasi publik. Keterbatasan anggaran tidak menghalangi layanan informasi yang diberikan pada publik.

Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID, di area lobby, BBP2TP menyediakan counter layanan informasi publik. Counter layanan informasi publik ini merupakan akses pertama bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi. Pada area tersebut juga tersedia berbagai informasi terkait inovasi teknologi dan jenis layanan yang ada di BBP2TP. Untuk pencarian informasi secara langsung, publik juga dapat mengunjungi perpustakaan BBP2TP. Staf : Meja, Kursi, Komputer, Banner, Brosur dan Alat Tulis Publik: Ruang Tunggu, Ruang Konsultasi, Toilet, Tempat Parkir,Wifi, Musholla, Sarana dan Peralatan P3K



Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis

- ❖ Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian BBP2TP
- ❖ Pelayanan Kunjungan/Magang/Bimbingan/PKL Siswa atau Mahasiswa di BBP2TP
- ❖ Pelayanan Perpustakaan
- ❖ Kunjungan BASTP



6 LAYANAN BASTP



SARANA PENELITIAN UNGGULAN

- Laboratorium terkait dengan Sumberdaya Pertanian dan Iklim.
- Laboratorium Kultur Jaringan dan Bank Gen.
- Laboratorium Uji Mutu dan Pengolahan Pascapanen.
- Laboratorium Pengembangan Biosafety.



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

INFORMASI LEBIH LANJUT:

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No. 10 Bogor 16124
Telp. 0251-8353277
Fax. 0251-8350928
Email: bbp2tp@litbang.pertanian.go.id
kspnp_bbp2tp@yahoo.com

[@agroinovasi](#)

[Agroinovasi Balitbang Kementan](#)


[agroinovasi_balitbang_kementan](#)

[Humas Balitbangtan](#)

[www.litbang.pertanian.go.id](#)

Mekanisme Penyampaian Pengaduan


Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan ke alamat e-mail, website atau kotak pengaduan dengan mengisi form pengaduan pada counter pelayanan atau fitur pengaduan, dengan menyertakan identitas yang jelas berupa nomor kontak dan nomor KTP/SIM yang berlaku. Komunikasi lebih lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan akan dilakukan melalui email/telpon/whatsapp ke alamat e-mail/telpon/whatsapp pengirim laporan pengaduan. Identitas Pelapor akan kami jaga.



NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

IKM BBP2TP TAHUN 2020			
SEMESTER	NILAI IKM	MUTU LAYANAN	KINERJA LAYANAN
SEMESTER 1	87	B	BAIK
SEMESTER 2	83	B	BAIK

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat 2020, nilai IKM rata-rata BBP2TP pada tahun 2020 sebesar 85, atau sesuai nilai interval 3,06 – 3,53 dengan nilai rata-rata 3,38. Artinya mutu pelayanan kinerja berada pada kategori B atau kinerja unit pelayanan BBP2TP dinilai BAIK. Dari angka rata-rata IKM tersebut, terdapat penurunan IKM Semester I dan II masing-masing sebesar 87 dan 83. Hal ini diakibatkan salah satunya karena adanya pandemi covid, maka layanan informasi menjadi kurang efektif dibanding layanan langsung.



Selama dua tahun berturut-turut dari 2019 dan 2020 unsur waktu penyelesaian layanan menjadi unsur terendah dari unsur lainnya. *Entry Point* permasalahannya antara lain: kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan efektivitas layanan menjadi berkurang sehubungan dengan turunnya intensitas jenis layanan utama yaitu bimbingan teknik/pendampingan teknologi taman agroinovasi. Responden sebagian besar adalah pengguna layanan online pelaksanaan bimtek/sharing session/bincang inovasi, dimana kendala durasi acara menjadi permasalahan umum yang dihadapi masyarakat/pengguna layanan BBP2TP. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi dan kajian terkait SOP layanan publik melalui online/virtual agar mendapatkan SOP dan strategi layanan publik yang paling efektif melalui online/virtual.

PENUTUP

Selama tahun 2020, kegiatan PPID telah berjalan dengan baik. Mulai dari kegiatan pengelolaan, pelayanan, hingga pengembangan kapasitas SDM telah dilaksanakan.

Sebanyak 793 orang telah terlayani melalui permohonan berbagai kanal dan tidak ada penolakan dalam pemberian layanan informasi publik. Pemohon layanan informasi publik ini pun cukup beragam, baik itu dari segi usia, profesi, hingga jenis layanan informasi publik yang dibutuhkan.

Mayoritas kegiatan pelayanan masih sesuai dengan layanan yang berlaku sesuai dengan Standar Pelayanan Publik BBP2TP yang telah ditetapkan. Pengelolaan website dan media sosial sebagai wadah untuk mensosialisasikan

kegiatan-kegiatan BBP2TP, serta berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, baik itu oleh Eselon 1 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian hingga Kementerian Pertanian.

Harapannya, pelayanan informasi BBP2TP dapat terus meningkat, baik dari segi kecepatan dan ketepatan layanan, sumberdaya manusia, sumberdaya informasi maupun fasilitas.

